



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG SEKRETARIAT DAERAH

Jalan P. Diponegoro No. 90 ☎ (0295) 691472 Psw. 116 Fax. (0295) 691619 Rembang,
Kode Pos 59212

Rembang, 30 Mei 2023

Kepada :

- Yth.
1. Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Rembang;
 2. Sekretaris DPRD Kab. Rembang;
 3. Kepala OPD Se-Kabupaten Rembang;
 4. Camat Se- Kabupaten Rembang.
- di -

Rembang

SURAT EDARAN
NOMOR 180/3148 /2023

TENTANG
TINDAK LANJUT KESEPAKATAN BERSAMA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN REMBANG DENGAN KEJAKSAAN NEGERI REMBANG
TENTANG PENANGANAN MASALAH HUKUM BIDANG PERDATA
DAN TATA USAHA

Menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dengan Kejaksaan Negeri Rembang tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Nomor : 420/2656/2023, dan Nomor : MoU-01/M.3.21/Gs/05/2023 tanggal 17 Mei 2023, dengan mendasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;


4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak ketiga;
7. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lainnya, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1364);
8. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

Kepada para Kepala Perangkat Daerah untuk :

1. Melakukan identifikasi permasalahan hukum yang terkait tugas dan kewenangannya;
2. Menyusun dan menandatangani perjanjian kerjasama Bersama Kejaksaan Negeri Rembang sesuai kewenangan dan kebutuhan Perangkat Daerah masing-masing;
3. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dalam angka 1 dan 2 berkoordinasi dengan Kepala Bagian Pemerintahan dan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Rembang.

Demikian edaran ini disampaikan untuk menjadikan perhatian,
dipedomani dan dilaksanakan.

a.n. BUPATI REMBANG
SEKRETARIS DAERAH



FAHRUDIN, S.H., M.H., C.FrA.
Pembina Utama Madya
NIP.19670907 199403 1 004